

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Segala yang ada didalam hutan menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk pembangunan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelola hutan tersebut dapat pula menumpang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan :

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara , keterlibatan negara dan penataa dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini di disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, kaitan terhadap status hutan sangat berhubungan pula dengan fungsi hutan itu sendiri. Fungsi hutan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nonor 41 Tahun 1999

dinyatakan bahwa hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu : (a) fungsi konsevasi ; (b) fungsi lindung; dan (c) fungsi produksi

Kedudukan atau status hutan di Indonesia perlu dilakukan penetapan status dan fungsinya agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terhadap status hutan tersebut. Penetapan suatu dan fungsi sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat yang saat ini ngencarnya menuntut pengakuan atas hutan hak mereka. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimaksudkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan hukum adat atas pengelolaan akan hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kelanjutan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdahulu mengakui akan hak masyarakat hukum adat tersebut. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Agraria, yang dalam pasal 5 menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat, yang pada intinya menjamin hak atas pemanfaatan yang menguntungkan dari lahan yang merupakan warisan berdasarkan hukum adat.

Dalam Hukum Tata Negara, posisi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artina Undang-Undang dasar 1945 merupaka sumber segala peraturan perundang-undangan, karena dari sanaah semua hukum positif merupakan penjabaran yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat daam UUD 1945.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menjadi landasan berlakunya hak menguasai negara dan hak negara untuk menggunakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Persoalan yang timbul adalah hak menguasai negara ini tidak diperintahkan oleh UUD 1945 untuk diatur dalam undang-undang sehingga tidak banyak diketahui secara jelas bagaimana kedudukan, sifat, isi serta tempatnya dalam tata hukum (pertanahan) Indonesia. Sebagai suatu hak yang sangat luas yang melampaui batas-batas hak perorangan, tentunya patut diatur oleh Undang-Undang. Akibat tidak diatur dalam undang-undang, maka banyak terjadi diantaranya ; penyalahgunaan hak tersebut yang berakibat terpinggirkannya hak-hak tradisional baik kelompok ataupun perorangan.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum tanah Nasional, adalah

- a. Hak Bangsa Indonesia atas tanah.
- b. Hak menguasai dari Negara atas tanah.
- c. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat.
- d. Hak perorangan atas tanah.

Ketentuan Hukum tanah yang tertulis bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang tidak tertulis bersumber pada Hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkap.

Hukum tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Hak Bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik dan privat. Hak menguasai Negara atas tanah berspek Publik, hak ulayat masyarakat Hukum Adat beraspek public dan privat. Dan hak perseorangan atas tanah beraspek privat.¹

Dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat rigio-magis.² Sifat ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu.

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Persekutuan masyarakat mempunyai hak-hak tertentu atas tanah dan melakukan hak itu baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut ke luar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa, memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain yang melakukan hal yang serupa. Sebagai suatu kesatuan masyarakat, mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar masyarakat itu atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah masyarakat. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm, 12

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paraminta, Jakarta, 2006, Hlm 103,

Ulayat, dan dalam literature hak ini oleh Van Vollen Hoven disebut *Beschikkingsrecht*.³

Menurut Boedi Harsono, Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat Hukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁴

Hak ulayat suatu masyarakat hukum adat, berisi wewenang untuk :⁵

- a) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan tanah (pembuatan permukiman/persawahan baru), dan memelihara tanah.
- b) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu);
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang –orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Membangun dan memiliki bangunan di atas tanah pihak lain hanya dimungkinkan di atas tanah hak milik atas dasar hak sewa untuk bangunan. Ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa :

“Seseorang atau Badan Hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah hak milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

Dalam adat, transaksi-transaksi yang dikenal ada hubungannya dengan tanah adalah sebagai berikut :⁶

- 1) Memperduai (Minangkabau)

³ *Ibid.*,

⁴ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, Hlm 185-186

⁵ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria* , Raja Wali Pers, 2009, Hlm 71-78

⁶ Bushar Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 117-120

Terjadi apabila pemilik tanah memberi izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah.

2) Sewa

Sewa adalah suatu transaksi yang memungkinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal ditanahnya dengan membayar uang sewa yang tetap sesudah tiap panen atau setiap bulan atau tiap tahun.

3) Tanggungan

Transaksi ini macam ini terjadi, apabila seseorang yang berhutang kepada orang lain berjanji kepada orang yang memberi pinjaman tadi, bahwa selama belum melunasi hutangnya ia tidak akan mengadakan transaksi tentang tanahnya, kecuali dengan pemberi hutang.

4) Numpang

Apabila seorang pemilik tanah yang bertempat tinggal ditanah itu memberi izin kepada orang lain untuk membuat rumah yang kemudian ditempati olehnya di atas tanah itu juga, maka terdapat suatu transaksi yang disebut .

5) Gadai

Yaitu transaksi gabungan transaksi Memperduai dengan sewa, terjadi apabila yang menerima tanah yang digadaikan memberi izin kepada pemilik tanah atau yang mengadaikan untuk mengerjakan tanah ini dengan perjanjian memperduai atau sewa.

Penyewaan tanah sudah banyak terjadi pada masyarakat, dimana penyewa mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, baik itu dengan perjanjian lisan atau perjanjian tertulis dengan pemilik tanah.

Berdasarkan uraian diatas sewa menyewa merupakan hubungan hukum antara penyewa dengan pemilik tanah. Sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan/ diusahakan oleh penyewa dengan ketentuan dan aturan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian sewa menyewa ini terjadi karena adanya kebutuhan penyewa untuk menjalankan /mengerakan perekonomian di masyarakat dan juga untuk investasi atau penanaman modal. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan dalam segala bidang dalam lingkungan masyarakat. Salah satu penanaman modal dalam pemanfaatan tanah yaitu dalam Bidang Pariwisata.

Tujuan pemanfaatan tanah untuk berinvestasi di bidang Pariwisata yaitu untuk pemeliharaan pariwisata, menjaga kelestarian alam, mengembangkan sumber daya manusia, menjaga kebudayaan dan mengembangkan perekonomian masyarakat serta tambahan pendapatan suatu daerah dimana investor tersebut menanamkan modal nya. Hal ini sejalan dengan yang dirujuk dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pengembangan ekonomi berkelanjutan,
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional,
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 Undang Undang tentang Penanaman Modal menjelaskan :

“Penanaman modal adalah segala sesuatu bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. “

Penanaman modal dalam negeri ini menjadi pegangan bagi para investor adanya suatu kegiatan yang telah diperbolehkan oleh Undang Undang untuk dijalankan tentunya dengan mematuhi aturan – aturan yang berlaku baik itu dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah dibawah.

Penanaman modal atau investasi bisa saja dalam berbagai bidang , salah satunya dalam bidang pariwisata. Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival dan even internasional, menjadi pendorong datangnya wisatawan ke Provinsi ini. Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung dan ngarai.

Keadaan tersebut banyak dimanfaatkan oleh para investor untuk menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata. Salah satunya pada Kenagarian Lawang Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yaitu Objek Wisata Lawang Park. Yang merupakan investasi bidang pariwisata yang sedang berkembang. Pendirian Objek Wisata ini merupakan suatu pemanfaatan Tanah Ulayat dengan dasar adanya perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat adat yang berhak atas tanah yang didirikan sebagai kawasan Objek Wisata Lawang Park. Tujuan dalam pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ulayat tercapai serta tujuan dalam penanaman modal dapat terwujud salah satunya yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Lawang Park mulai dibangun sejak tahun 2009. Pada awalnya kawasan Lawang Park ini merupakan “Bukik Kapalo Ilalang” yang merupakan tanah ulayat

milik suku Chaniago, Pili, Tanjung ,dan Sikumbang. Lahan ini memiliki view ataupun pemandangan yang lebih bagus dari pada objek wisata lain dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.⁷

Pada dasarnya objek wisata yang ada di Kecamatan Matur termasuk Nagari Lawang berada pada teritori ulayat adat meskipun beberapa lahan pada objek wisata telah terjadi proses jual beli. Beberapa objek wisata ada yang dikelola oleh pemilik tanah secara individu, secara kekauman dan secara kesukuan. Secara individu kepemilikan lahan pada objek wisata itu diperoleh dari hasil *manaruko* lahan hutan dan dari pembagian tanah ulayat kaum (*ganggam bauntuak*). Pada kepemilikan tanah ulayat secara individu, kekauman, dan kesukuan telah terjadi beberapa pemindahan hak atas pengelolaan baik dilakukan dengan jual beli, kerjasama maupun secara sewa menyewa yang menyebabkan sifat pengelolaan yang dulunya mutlak bagi pemilik lahan akhirnya harus diserahkan kepada pemilik modal baik secara keseluruhan maupun secara bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Status Pengelolaan atas objek Wisata Lawang Park merupakan pengelolaan oleh CV. WISATA SUMBAR MADANI yang telah berbadan hukum. Peran Pemerintah Nagari atas Objek wisata lawang park hanya sebagai inisiator yang merancang pemanfaatan lokasi tersebut untuk dijadikan objek wisata. Dengan kata lain Pemerintah Nagari tidak ikut campur dalam pengelolaan Objek Wisata Lawang Park.

Selain itu permasalahan yang timbul adalah status keberadaan kawasan Objek Wisata Lawang Park ini juga merupakan Kawasan Hutan Lindung yang

⁷ Penjelasan Jamal Dt. Rajo Lelo, *Wali Nagari Lawang*,(personal communication , 03 Maret 2017)

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Dahulu nya jauh sebelum berlakunya otonomi daerah kawasan tersebut awal nya merupakan kawasan hutan lindung, akan tetapi dahulu juga telah dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dibuktikan dengan adanya WC Umum serta adanya Baliho. Tetapi wisata tersebut tidak berlangsung lama karena tidak memiliki akses jalan yang cukup baik serta kurangnya sumber daya manusia sehingga kawasan tersebut terbengkalai.

Pada tahun 2008 pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Lawang mulai meningkat dengan diadakannya Event Paralayang berskala Internasional. Sejak dari itu mulai lah terfikir oleh Pemerintah Nagari untuk meningkatkan pariwisata di Kenagarian Lawang, yang memiliki potensi alam yang cukup bagus dan menyakinkan untuk dikembangkan.

Sejak itulah pemerintah nagari dan juga karena adanya dukungan dari Bupati Kabupaten Agam pada masa itu masih dijabat oleh Bapak Aristo Munandar untuk mencari investor yang mampu mengembangkan Kawasan Hutan Lindung tersebut dijadikan objek Wisata. Dan pada akhirnya ada investor yang masih putra daerah yang berinvestasi pada kawasan Objek Wisata Lawang Park tersebut.

Maka dari itu masyarakat dengan perjanjian sewa menyewa bersedia menyewakan tanah – tanah mereka untuk dikembangkan menjadi Objek Wisata, dengan kesepakatan melalui perjanjian Sewa Menyewa. Di Minangkabau setiap tindakan masyarakat adat yang berhubungan dengan tanah harus diketahui oleh mamak / Penghulu dari suatu Suku. Tidak terkecuali seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang akan dipergunakan untuk investasi oleh si Penyewa . Seperti halnya perjanjian sewa menyewa tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh investor

untuk mendirikan kawasan Objek Wisata Lawang Park. Kedudukan atas tanah harus jelas pemilik nya serta perbatasan tanah tersebut, yang harus di tandatangani oleh para pihak, ahli waris para pihak, Kepala Jorong sebagai saksi, dan diketahui oleh Ketua Bamus (Badan Musyawarah) Nagari Lawang, Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lawang, dan Wali Nagari Lawang.⁸

Perjanjian sewa menyewa tanah oleh pengelola objek wisata Lawang Park telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli tahun 2009, yang berisikan perjanjian antara kedua belah pihak yang juga telah ditandatangani oleh semua pihak seperti yang telah di kutip dari penjelasan Wali Nagari Lawang. Investasi ini ditunjang dengan diperbaikinya oleh Pemerintah Daerah jalan menuju akses ke Objek Wisata tersebut yang sampai saat ini telah dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Selain itu ada kendala yang dihadapi oleh pengelola dalam menjalankan usaha di atas tanah masyarakat ini yaitu belum dikeluarkannya segala bentuk izin pengelolaan wisata Lawang park ini. Sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Untuk memperoleh izin pengelolaan tentu ada prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang ditetapkan oleh pemerintah, selaku pemberi izin.

Penetapan kawasan objek wisata Lawang Park sebagai kawasan hutan lindung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tentunya harus ada putusan yang menetapkan secara sah bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Atas keputusan itulah akan mendapatkan kejelasan tentang pengurusan izin yang harus dilakukan oleh pengelola Objek Wisata Lawang Park.

⁸ Penjelasan Jamal Dt. Rajo Lelo, *Wali Nagari Lawang*,(personal communication , 03 Maret 2017)

Secara teori pengurusan perizinan atas hutan Lindung ini di atur pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung. Adapun persyaratan yang harus diipenuhi dalam pengurusan izin usaha pemanfaatan hutan lindung Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yaitu :

Permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi dilengkapi persyaratan administrasi dan Pertimbangan Teknis sebagai berikut :

1. Persyaratan administrasi terdiri atas :
 - a. Akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - b. Surat izin usaha perdagangan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. Profil Perusahaan
 - f. Proposal / rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
2. Persyaratan teknis, berupa pertimbangan teknis dari :
 - a. Kepala SKPD/KPH yang membidangi kehutanan di provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.

Permasalahan yang timbul atas ada penetapan kawasan Objek Wisata Lawang Park merupakan kawasan hutan lindung yaitu terdapat kendala dalam

penyelesaian pemberian izin usaha untuk Objek Wisata Lawang Park. Sementara itu Objek Wisata ini telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun, dengan dasar perjanjian sewa menyewa atas tanah dengan masyarakat ulayat. Hal ini lah yang menjadi permasalahan sehingga tidak adanya kepastian hukum atas objek Wisata Lawang Park yang telah berlangsung. Sementara itu perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat ulayat tetap berjalan, waktu sewa tanah tetap berjalan dan isi perjanjian sewa menyewa telah dilaksanakan. Akan tetapi Lawang Park sampai saat ini belum mendapatkan Izin Usaha untuk menjalankan usaha ini.

Salah satu kendala dalam berinvestasi yaitu mengenai proses perizinan, hal ini serasi dengan sebuah artikel yang menyebutkan ada 10 Permasalahan Investasi di Indonesia . dalam media online Presiden Jokowi mengutarakan kejengkelan terhadap proses Pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Birokarsi pelayanan Publik yang berbelit-belit membuat Indonesia kalah bersaing dalam Menarik Minta investor masuk ke Indonesia . Kalangan dunia usaha masih mengeluh proses pengurusan izin dan pelayanan di beberapa daerah belum mengalami perubahan yang signifikan.⁹

Begitu juga yang dialami oleh investor Pengelola Objek Wisata Lawang park terkendala izin yang belum dikeluarkannya Rekomendasi pemanfaatan Hutan Lindung dari Kementerian Kehutanan sehingga Izin Usaha Wisata Lawang Park Belum di terbitkan, sehingga Pengelola Objek Wisata tersebut belum memegang Izin untuk Menjalankan Usaha sedangkan usaha ini tetap berjalan sejak tahun 2009 , yang berakibat tidak adanya kepastian hukum Pengelola dalam menjalan usaha wisata Lawang Park.

⁹ Website : beritadaerah.co.id /2014/12/10/10-permesalahan-investasi-di-indonesia/(terakhir kali dikunjungi Pada 7 Maret 2017 jam 10.41PM)

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul **“PEMANFAATAN OBJEK WISATA LAWANG PARK OLEH CV. WISATA SUMBAR MADANI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penguasaan tanah Objek Wisata Lawang Park ?
2. Bagaimana bentuk pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park oleh CV. Wisata Sumbar Madani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penguasaan tanah Objek Wisata Lawang Park
2. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis / Teoritis

1. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dalam kenyataann yang ada dalam masyarakat.
2. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang hukum perdata dan administrasi yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai bagaimana bentuk

penguasaan tanah Objek Wisata Lawang Park , Agar penelitian ini dapat mengetahui bentuk pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi Hukum Agraria khususnya mengenai penguasaan Kawasan Objek Wisata Lawang Park oleh Negara dan Masyarakat Ulayat, serta Hukum Administrasi tentang prosedur Pelaksanaan Perizinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Andalas, khususnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Andalas menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park oleh CV. WISATA SUMBER MADANI” belum ada yang membahasnya.

Namun penulis menemukan tesis karya mahasiswa, yang mengangkat tentang, Pemanfaatan akan tetapi permasalahan yang diangkat tidak sama dengan para penulis sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian oleh MUTIA LATIFAH, NIM (1320123032), dengan judul penelitian “PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI TANANG KABUPATEN AGAM” dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk anggota masyarakat Nagari Sungai Tanang?
 - b. Bagaimana Pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk anggota masyarakat di luar dari anggota masyarakat Nagari Sungai Tanang?

- c. Bagaimana Kontribusi untuk kepentingan pemerintah nagari dalam pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang?
 - d. Bagaimana kedudukan Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang?
2. Penelitian Oleh Mutia Fadilla , NIM (1320122012), dengan judul “PEMANFAATAN TANAH ULAYAT OLEH PT. BRANTAS CAKRAWALA ENERGI UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO DI NAGARI MUARA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN”, dengan pokok permasalahan :
- a. Bagaimana Proses pengadaan tanah ulayat oleh PT. Brantas Cakrawala Energi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan?
 - b. Bagaimana proses pemanfaatan tanah ulayat oleh PT. Brantas Cakrawala Energi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan tersebut?
 - c. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap manfaat tanah ulayat tersebut dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Nagari Muara Air Kabupaten Pesisir Selatan?
 - d. Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Hibah di Bawah Tangan di Kota Pekanbaru?
3. Penelitian Oleh Azmi Fendri, NIM (B4B 000 101), dengan judul “ Pemanfaatan Tanah Ulayat (Kajian Terhadap Perjanjian Antara Masyarakat

Nagari Sungai Puar dengan Koperasi Agam Timur) dengan pokok permasalahan :

- a. Bagaimana pemanfaatan tanah ulayat dalam pembangunan pasar konveksi tersebut?
- b. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak berkaitan dengan pembangunan pasar konveksi tersebut?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Bagi pemerintah dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandate akan melahirkan kewenangan . Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat yaitu adanya kecakapan bertindak (*Bekwaamheid*) dari subjek hukum (orang atau badan hukum). Dengan perbedaan tersebut, tanggung gugat sehubungan dengan adanya perbuatan hukum public adalah pada pejabat (*Ambtsdrager*), sedangkan tanggung gugat sehubungan dengan adanya perbuatan hukum privat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum (Publik).¹⁰

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *Wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan

¹⁰ Philipus M, Hadjon dkk, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada Universit press, 2011, Hlm. 139-140

pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat kongkrit.¹¹

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual kongkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual kongkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.¹² Pendelegasian kewenangan dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksional pasal tertentu

¹¹ Adrian Sutedi, Op. Cit., Hlm. 179

¹² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006., Hlm. 365.

dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

Pendelegasian kewenangan dengan mandat merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada orang lain untuk mengambil keputusan atas namanya. Pada mandat, penerima mandat (*Mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*Mandans*). Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil oleh mandataris tetap berada pada mandans karena pada dasarnya penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Pendelegasian kewenangan dengan delegasi dilakukan oleh pejabat yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada pejabat lainnya dan penyerahan dilakukan dengan undang-undang. Penyerahan ini tidak biasa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya karena undang-undang atau peraturan hukum digunakan untuk mencabut kembali delegasi yang telah diberikan. Dengan adanya delegasi maka adanya penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke badan atau pejabat yang lainnya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Salah satu fungsi pemberian izin yaitu adanya kepastian hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan.¹⁴

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang timbul oleh keputusan, dinamakan dictum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidak-tidaknya dictum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan.¹⁵

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam perolehan izin. Dengan adanya kepastian hukum, maka investor wisata akan merasa terlindungi dengan usaha yang dilakukannya yang telah dijamin oleh Undang-Undang.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit.Hlm., 194.*

¹⁵ *Ibid*,Hlm. 202.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Profil Objek Wisata Lawang Park di Kabupaten Agam adalah Lawang Adventure Park secara administratif berada di Jorong Batu Basa, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dengan luas area kurang lebih 15 ha.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah
3. Perizinan yaitu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁶
4. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

¹⁶ Ridwan HR, *Op Cit*, Hlm 210

5. Hak Ulayat adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
6. Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
7. Hubungan hukum adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 18

terhadap peraturan atau hukum yang sudah ada kemudian dilihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Untuk sifat penelitian hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

3. jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang dipergunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah diteliti. Secara umum jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan atau data sekunder.¹⁹

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25

¹⁹ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 106

a. Data primer

Data primer yaitu data diperoleh sendiri melalui penelitian pada Pengelola Objek wisata Lawang Park, Dinas terkait pemberian izin Pengelolaan, masyarakat adat, data di peroleh dari Observasi, kemudian diolah sendiri oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah :


a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

c. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

d. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

e. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung



- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- g. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset Desa.
- i. Peraturan Pemerintah daerah Sumatera Barat nomor 16 TAHUN 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
- j. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.3706/MENHUTVII/IPDSH/2014 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan Peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain (revisi VI)
- k. Keputusan Mentari Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor: SK. 2312/Menhut_II/IPDSH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pembrian izin Baru pemanfaatan hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penguasaan Lain (Revisi VIII)
- l. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentari Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999

tentang penunjukan Kawasan Hutan Di wilayah Provinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar
m. Peraturan Bupati Agam nomor 41 tahun 2009 tentang izin
Usaha Kawasan Pariwisata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya ilmiah lainnya.

3) Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan dari internet yang masih relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, buletin-buletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Dilakukan pada Kantor Pemerintah yang terlibat dalam permasalahan hukum atas keberadaan Objek Wisata Lawang Park, serta dengan Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Izin dan juga para masyarakat adat yang terlibat pada objek penelitian, yang mana pedoman wawancara telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian ini.

5. **Teknik Analisis Data**

Terhadap semua data yang diperoleh akan dibuatkan suatu kesimpulan akhir yang bersifat kualitatif, untuk menjelaskan segala sesuatunya dan dapat menggambarkan dengan jelas keadaan yang terjadi dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.

H. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Tesis.

Jadwal penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini penelitian dimulai dengan kegiatan yang disebut sebagai pra riset, yang termasuk di dalamnya yaitu pengumpulan seluruh bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan judul, setelah judul disetujui dan ditetapkan maka disusunlah rancangan usulan penelitian (proposal) yang kemudian diajukan kepada pembimbing tesis

untuk kemudian dikonsultasikan demi mencapai kesempurnaan dari penulisan ini. Setelah diperoleh persetujuan dari pembimbing tesis ini dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian dan pengurusan izin penelitian dan hal-hal yang dianggap perlu.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada pelaksanaan penelitian ini diawali dengan melihat aspek-aspek hukum yang terjadi dalam prosedur pemberian izin atas pengelolaan hutan Lindung tersebut, kemudian dilaksanakan pengajian terhadap data sekunder.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penyelesaian penulisan penelitian yang dimulai dengan kegiatan menganalisa data penelitian, kemudian dilanjutkan ketahap penulisan laporan awal dan konsultasi dengan pembimbing. Setelah itu barulah melangkah ketahap penyusunan akhir dan persentasi akhir di hadapan sidang dosen penguji.

I. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam karya ilmiah yaitu Tesis, terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan umum tentang teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dirangkum dalam Tinjauan pustaka .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil Penelitian serta membahasnya dengan tinjauan kepustakaan yang telah diuraikan sebelumnya .

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

